



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR // TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN
KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Kabupaten/Kota sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, untuk lebih mengoptimalkan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kota Palembang serta menyesuaikan fungsi dan tugas sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Palembang.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pangan berdasarkan pada azas kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, keadilan, keberlanjutan dan keadaan;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2012 Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALEMBANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 3) ketentuan dalam Lampiran I dan II, di ubah dan di tambah dengan ketentuan Lampiran III, sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALEMBANG.

2. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KENGGOTAAN SEKRETARIAT DEWAN KETAHANAN PANGAN.

3. Ketentuan di dalam Peraturan Walikota tambah dengan Lampiran III, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SASARAN PENYEDIAAN PANGAN KOTA PALEMBANG TAHUN 2013-2018.

4. Pada saat Peraturan ini berlaku, Ketentuan dalam Lampiran I dan II, Peraturan Walikota Palembang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Dewan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Palembang Nomor 3, Tahun 2010), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Februari 2014

WALIKOTA PALEMBANG,



ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,



MUJIB Hidayat

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 11 TAHUN 2014
TANGGAL 28 Februari 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PALEMBANG NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALEMBANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KOTA PALEMBANG

- Ketua : Walikota Palembang.
Wakil Ketua : Wakil Walikota Palembang.
Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kota Palembang.
Wakil Ketua Harian : 1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kota Palembang.
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Palembang.
Sekretaris : Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang.
Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Produk Pada DP2K Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang.
Anggota : 1. Kapoltabes Kota Palembang.
2. Kejaksaan Negeri Palembang.
3. Kepala Cabang Bank BRI Kota Palembang.
4. Kepala Bappeda Kota Palembang.
5. Kepala Dinas Perindagkop Kota Palembang.
6. Kepala Dinas P.U Bina Marga Kota Palembang.
7. Kepala Kantor Statistik Kota Palembang.
8. Kepala Bagian Hukum dan Ortala Setda Kota Palembang.
9. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Palembang.
10. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Palembang.
11. Kepala Balai Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palembang.
12. Kepala Balai Penyelesaian Sengketa Kota Palembang.
13. Kepala Bidang Penyuluh DP2K Kota Palembang.
14. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultural DP2K Kota Palembang.
15. Kepala Bidang Perikanan DP2K Kota Palembang.
16. Kepala Bidang Peternakan DP2K Kota Palembang.
17. Kepala Bidang Kehutanan dan Perkebunan DP2K Kota Palembang.
18. Kasubbag Tata Laksana Bag. Hukum dan Ortala Setda Kota Palembang.


WALIKOTA PALEMBANG,

ROMI HERTON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 11 TAHUN 2014
TANGGAL 28 Februari 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PALEMBANG NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALEMBANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT DEWAN KETAHANAN PANGAN


1. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang.
2. Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Produk Pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang.
3. Seksi Ketersediaan dan Keamanan Pangan : Kepala Seksi Ketersediaan dan Keamanan Produk pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang.
4. Seksi Distribusi dan Harga Pangan : Kepala Seksi Distribusi dan Harga produk pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang.
5. Seksi Diversifikasi Pangan dan Gizi : Seksi Diversifikasi Produk pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang.
6. Anggota :
 1. Bidang Penyuluh pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang.
 2. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura DP2K Palembang.
 3. Bidang Perikanan DP2K Kota Palembang.
 4. Bidang Peternakan DP2K Kota Palembang.

WALIKOTA PALEMBANG,

ROMI HERTON

LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 11 TAHUN 2014
 TANGGAL 28 February 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 PALEMBANG NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG
 DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALEMBANG

SASARAN PENYEDIAAN PANGAN KOTA PALEMBANG
 TAHUN 2013-2018

No.	Kelompok Pangan	Penyediaan Pangan Tahun (Ton)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Padi-padian . Padi	26.265	27.84	27.844	28.619	29.47	29.85
2.	Umbi-umbian . Ubi Kayu . Ubi Jalar	6.675 874	6.74 882	6.805 890	6.868 894	6.965 898	7.77 904
3.	Kacang-kacangan . Kacang Tanah	202	204	206	208	210	212
4.	Sayur-sayuran . Terong . Tomat Ranti	4.005 3.356	4.044 2.388	4.083 3.420	4.122 3.452	4.161 3.484	4.200 3.516
5.	Buah-buahan . Pepaya . Pisang	3.00 370	3.080 373	3.16 376	3.240 379	3.320 382	3.400 385
6.	Pangan Hewani . Ikan . Sapi + Kerbau . Kambing . Ayam Buras . Ayam Ras Pedaging + Petelur	4.722,5 3.929 312 1.243 3.914	5.770,9 3.964 318 1.255 3.953	7.764,2 4.019 319 1.267 4.04	16.492,6 4.098 321 1.280 4.055	25.251,3 4.138 323 1.291 4.16	26.513,9 4.178 325 1.303 4.161
7.	Tepung-tepungan . Jagung . Labu Kuning	722 10	734 20	747 30	761 40	775 50	789 60
8.	Tanaman Obat- obatan + Bumbu- bumbuan	186	190	194	198	212	216



WALIKOTA PALEMBANG,

ROMI HERTON